

LAMPIRAN VI
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 20/17/PADG/2018
 TANGGAL 15 AGUSTUS 2018
 TENTANG
 TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
 RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
 ASING

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI UNTUK *FOREIGN DIRECT INVESTMENT*,
PORTFOLIO INVESTMENT, PINJAMAN, MODAL DAN INVESTASI LAINNYA DI
 DALAM DAN DI LUAR NEGERI

A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Final

1. Bukti konfirmasi penjualan atau pembelian Surat Berharga, antara lain berupa *trade confirmation* yang disampaikan melalui SWIFT *message*, *tested telex*, *Reuters Monitoring Dealing System* (RMDS), atau *Bloomberg ticket*.
2. Bukti kepemilikan investasi (*statement of holding*), antara lain saham, obligasi dan Surat Berharga lainnya, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pembagian dividen atau dokumen terkait pembagian hasil investasi. Untuk transaksi yang bersifat lindung nilai, Bank harus memastikan bahwa kepemilikan portofolio Pihak Asing tidak kurang dari Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dan Pihak Asing harus menyampaikan fotokopi *statement of holding* paling kurang sekali dalam 2 (dua) minggu.
3. Bukti kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri antara lain berupa buku tabungan, giro (rekening koran), bilyet deposito, dan bukti kepemilikan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).
4. Dokumen kredit yang terdiri dari:
 - a. fotokopi surat perjanjian kredit (*loan agreement*) atau dokumen terkait lainnya yang dapat menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran; dan
 - b. fotokopi bukti penarikan kredit yang dapat menunjukkan adanya penarikan dana, antara lain mutasi rekening dari kreditur kepada

debitur atau informasi transfer dana dalam bentuk MT 103, atau formulir permohonan pengiriman uang yang ditandatangani Nasabah atau instruksi elektronik yang dapat divalidasi oleh Bank untuk pendebitan dana, yang memuat informasi yang sama dengan MT 103.

5. Bukti keikutsertaan Pihak Asing dalam tender dan penyediaan jaminan dalam mata uang rupiah.
6. Dokumen yang terkait dengan pembagian waris seperti bukti penjualan harta waris dan bukti hubungan keluarga dengan pemberi waris (seperti kartu keluarga) terkait dengan ahli waris yang telah menetap di luar negeri sebagai *permanent resident* (yang didukung dengan dokumen terkait).
7. Akta jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan/atau bukti kepemilikan Pihak Asing atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia yang dimiliki oleh Pihak Asing.
8. Akta jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan/atau bukti kepemilikan Pihak Asing atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia yang dimiliki oleh Pihak Asing yang pembelian valuta asingnya dilakukan oleh pihak domestik yang diberi kuasa oleh Pihak Asing.
9. Tagihan dalam mata uang Rupiah dalam rangka kegiatan perdagangan dan investasi yang dilengkapi dengan bukti penagihan dalam mata uang Rupiah dan perintah pembayarannya dalam valuta asing yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan (perjanjian) dan/atau *invoice*, serta kurs konversi pada tanggal transfer dana.

B. Dokumen *Underlying* Transaksi Berupa Perkiraan

Dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan meliputi:

1. *Memorandum of Understanding* dan/atau *Agreement* dalam rangka pembelian dan penjualan aset di dalam negeri melalui *merger* dan akuisisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang memiliki informasi atau dilengkapi dokumen yang menggambarkan adanya kebutuhan pembelian atau penjualan valuta asing.
2. Dokumen estimasi mengenai hasil investasi yang akan diterima yang dilengkapi dengan:
 - a. bukti kepemilikan atas investasi;

- b. informasi resmi lainnya mengenai hasil investasi yang dapat menggambarkan besarnya perkiraan hasil investasi dimaksud, antara lain estimasi dividen; dan
- c. dokumen yang menyatakan rencana pembelian Surat Berharga antara lain berupa *SWIFT message, tested telex, tested fax*, atau RMDS, dengan kriteria jangka waktu kepemilikan rupiah paling lama 3 (tiga) hari kerja di luar jangka waktu penyelesaian transaksi pembelian Surat Berharga. Selanjutnya, bukti realisasi pembelian Surat Berharga disampaikan kepada Bank.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO